

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII

Jalan Alue Naga, Desa Tibang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh 23114

065131130

<https://lldikti13.kemdikbud.go.id/>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Sekretariat

Standar Layanan Pencairan Tunjangan Profesi Dosen

No. SK : 3297/LL13/OT.00.01/2024

Persyaratan

1. Surat Pengantar Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen yang ditandatangani oleh Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Pimpinan Perguruan Tinggi dan ber-materai 10.000 dilengkapi dengan lampiran berupa Daftar Nama Dosen Penerima
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Dosen Penerima Tunjangan Profesi dan ber-materai 10.000.
4. Scan SK mengajar semester genap tahun akademik
5. Scan SK mengajar semester ganjil tahun akademik
6. Scan Sertifikat Pendidik yang dilegalisir
7. Scan SK mengajar semester ganjil tahun akademik
8. Scan SK INPASSING terakhir
9. Scan rekening bank dengan menuliskan kembali nomor rekening dan nama secara jelas dan benar (termasuk huruf kapital, titik, koma, dan spasi)
10. Scan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
11. Scan kartu identitas (KTP) yang masih berlaku dan menuliskan nomor Kartu Keluarga (KK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII

Jalan Alue Naga, Desa Tibang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh 23114

065131130

<https://lldikti13.kemdikbud.go.id/>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Sekretariat Jenderal / Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII



1. Pemohon mengusulkan usulan pencairan tunjangan profesi dosen serta melampirkan Dokumen Persyaratan Administrasi Lain yang Telah Ditentukan kepada Kepala LLDIKTI Wilayah XIII melalui POSEL suci.lldikti13@kemdikbud.go.id.
2. Tim kerja terkait Memverifikasi Kelengkapan Dokumen Usulan pencairan tunjangan profesi dosen, dan jika tidak memenuhi maka dokumen dikembalikan kepada pengusul
3. Tim kerja terkait memproses pencairan tunjangan profesi dosen

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Maksimal 6 hari kerja jika pejabat penandatanganan ada di tempat. Apabila pejabat penandatanganan sedang dinas/cuti/sakit maka akan diberitahukan apabila sudah selesai.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII

Jalan Alue Naga, Desa Tibang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh 23114

065131130

<https://lldikti13.kemdikbud.go.id/>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Sekretariat

1. Tunjangan Profile Desk Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan saran secara tertulis dapat disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala LLDIKTI Wilayah XIII
2. Pengaduan dan saran langsung dapat disampaikan via:
 - a. Telepon : 0651-31130
 - b. Web : ringkas.kemdikbud.go.id/LaporLLDIKTI13